

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang dimaksud dengan pembayaran uang pengganti adalah merupakan pidana tambahan disamping jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP yang merupakan kekhususan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi). Dengan hukuman tambahan, pembayaran uang pengganti dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, jadi tidak boleh lebih banyak dari harta yang diperoleh dari korupsi. penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti adalah satu pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dimana akibat korupsi tersebut negara telah mengalami kerugian dibidang keuangan.
2. Kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti adalah terpidana sudah tidak mampu lagi untuk membayar uang pengganti karena pada umumnya kehidupan perekonomiannya sudah sangat memprihatinkan. Oleh karena itu pihak kejaksaan dalam mengembalikan keuangan negara, melakukan upaya-upaya dengan melakukan pengawasan terhadap harta benda dan kekayaan milik tersangka dan keluarga serta pihak-pihak yang terkait. Pihak Kejaksaan juga berwenang untuk meminta keterangan mengenai rekening-rekening bank milik terdakwa dan simpanan deposito. Selain itu Kejaksaan juga berwenang meminta pihak bank

untuk memblokir semua simpanan dan rekening serta deposito milik tersangka. Dalam hal terpidana dengan kelihaiannya, mampu membuktikan sudah “tidak punya” harta yang dapat dilelang untuk membayar uang pengganti, maka dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 terdapat 2 (dua) alternatif solusinya. Pertama, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa. Kedua, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dalam putusannya hakim harus sudah menentukan pidana penjara yang lamanya tidak boleh melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

## **B. SARAN**

1. Dalam mengajukan tuntutan pidana seyogyanya Jaksa Penuntut Umum sekurang-kurangnya sudah mempunyai informasi akurat tentang harta benda terdakwa, keluarga maupun pihak yang terkait, sehingga memungkinkan dapat dipenuhinya putusan pidana pembayaran uang pengganti.
2. Untuk peningkatan pelaksanaan secara efektif pidana pembayaran uang pengganti, perlu petunjuk teknis bagi petugas pelaksana dilapangan terutama bagi jaksa selaku eksekutor.